KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : W15 - 1034 - AH.02.07 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTA MADIUN PERIODE 2018 - 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris merupakan badan yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku serta pelaksanaan jabatan Notaris di daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan Notaris di wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi serta memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris perlu mengangkat Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun Periode 2018 - 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1257 Tahun 2015);

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W15 – 579 – AH.02.07 Tahun 2018 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Di Wilayah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA MADIUN PERIODE 2018 - 2021.

PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Anggota Majelis Pengawas

Dipindai dengan CamScanner

Daerah Notaris Kota Madiun.

KEDUA : Tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun adalah 3 (tiga) tahun sejak 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021 dan dapat diangkat kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 03 Desember 2018

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH,

KUSY SUSILAWATI
NIP. 19600102 198203 2 001

Tembusan disampaikan Yth. :
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
4. Direktur Jenderal Admnistrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Madiun
6. Rektor Universitas Merdeka Madiun
7. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris
8. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur
9. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Jawa Timur
10. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Madiun
11. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : W15 - 1034 - AH.02.07 TAHUN 2018

NAMA – NAMA ANGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTA MADIUN PERIODE 2018 - 2021

1. R. ANDRIONO WASKITO MURTI, S.H. (Pemerintah)
2. BUDI WIBOWO, S.H. (Pemerintah)
3. BASUKI RAHARJO, A.Md.IP., S.H., M.H. (Pemerintah)
4. IVONNE ERAWATI, S.H. (Organisasi Notaris)
5. LIEK WAHYUNINGSIH, S.H. (Organisasi Notaris)
6. PRAKOSO PRANAJAYA, S.H. (Organisasi Notaris)
7. Dr. SUBADI, S.H., M.Hum. (Akademisi)
8. MOCH. JULI PUDJIONO, S.H., M.Hum. (Akademisi)
9. Dr. SARJIYATI, S.H., M.H. (Akademisi)

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 03 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH,

a.n.

KEPALA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
PENGAYOMAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

SUSY SUSILAWATI
NIP. 19600102 198203 2 001

Dipindai dengan CamScanner